



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2013/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Cilegon, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cilegon, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 127/Pdt.P/2013/PA Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Maret 1984 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kota Cilegon;
2. Pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **kakak kandung Pemohon II** dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun;
4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. ANAK I (lk);
 2. ANAK II (lk);

Penetapan No. 127/Pdt.P/2013/PA Clg.

Halaman 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III (lk);
4. ANAK IV (lk);
5. ANAK V (pr);
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan landasan hukum dan mengurus pembuatan akta kelahiran anak;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A Sebelum memutus pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

B Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I), dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 menurut hukum;
- 3 Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Sela Nomor 127/Pdt.P/2013/PA Clg. tanggal 15 Mei 2013 yang amarnya berbunyi Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupuh Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1984 di wilayah Cilegon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **kakak kandung Pemohon II** berwakil kepada Naib dengan disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta masyarakat lainnya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jelek dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Cilegon karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cilegon sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang kelima;

2 **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1984 di wilayah Cilegon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **kakak kandung Pemohon II** berwakil kepada Naib dengan disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta masyarakat lainnya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jelek dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan di wilayah Cilegon karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cilegon sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang kelima;

Penetapan No.127/Pdt.P/2013/PA Clg.

Halaman 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi diatas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Maret 1984 di Warnasari wilayah Kecamatan Citangkil dengan wali nasab **kakak kandung Pemohon II** dengan berwakil kepada Naib dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua (2) orang saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, dua orang saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Maret 1984 di Kecamatan wilayah Cilegon dengan wali nasab **kakak kandung Pemohon II** dengan berwakil kepada Naib dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II** serta masyarakat lainnya dengan maskawin uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1984 di wilayah KUA di Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Cilegon Nomor 127/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 15 Mei 2013, bahwa Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2013;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1984 di wilayah KUA di Cilegon;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah yang terdiri dari **Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Endin Tajudin, S.Ag.** dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut di bacakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Penetapan No.127/Pdt.P/2013/PA Clg.

Halaman 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 0,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

H. Naisan, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 127/Pdt.P/2013/PA Clg.

Halaman 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7